



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG
KOMISI YUDISIAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 17 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Jamson Frans Gultom, Agus Suwargi, Budiman Setyo Wibowo, Wahyuni Indrjanti, Jamil Sobir, Lyan Widiya, Muhammad Anwar, Cahya Kurniawan

PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 17 Oktober 2025, Pukul 08.58 – 10.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Jefri Porkonanta Tarigan
2. Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025:**

1. Jamson Frans Giltom
2. Lyan Widiya
3. Agus Suwargi
4. Jamil Sobir
5. Budiman Setyo Wibowo
6. Wahyuni Indrijanti
7. Cahya Kurniawan
8. Muhammad Anwar

B. Pemohon Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025:

1. Viktor Santoso Tandiasa

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025:

1. Didi Supandi
2. Isam Saifudin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.58 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:32]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor ... maaf. Sidang untuk Pemohonan Nomor 186 dan 189/PUU-XXIII/2025 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Pemohon 86, silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir? 186.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [01:12]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [01:16]

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, om swastiastu, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jamson Frans Gultom, perwakilan dari Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Terima kasih, Yang Mulia. Yang lain?

5. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Yang lain?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [01:41]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, memperkenalkan diri. Saya Pemohon VI, atas nama Lyan Widiya, dari pekerja swasta untuk Serikat Pekerja Danamoners. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Terima kasih. Selanjutnya?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: AGUS SUWARGI [02:00]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, perkenalkan, saya Agus Suwargi dari pensiunan pekerja. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Lanjut? Terima kasih. Siapa lagi?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMIL SOBIR [02:15]

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Walaikumsalam.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMIL SOBIR [02:18]

Perkenalkan, nama saya Jamil Sobir, dari Serikat Pekerja Ikatan Karyawan CIMB Niaga. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:30]

Lanjut.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: CAHYA KURNIAWAN [02:32]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri. Saya Cahya Kurniawan, mewakili Serikat Karyawan Permata Bank. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:47]

Silakan, berikut.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: WAHYUNI INDRIJANTI [02:48]

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:51]

Walaikumsalam.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: WAHYUNI INDRIJANTI [02:52]

Saya Wahyuni Indrijanti, mewakili dari Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia TBK (SPBMI). Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

Terima kasih. Yang online, silakan.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ANWAR [03:04]

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Ya. Silakan.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ANWAR [03:10]

Perkenalkan nama saya Muhammad Anwar, saya mewakili Serikat Pekerja Ikatan Karyawan CIMB Niaga. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:19]

Oke, terima kasih.

Sudah cukup semua, ya. Satu mengundurkan diri, ya. Oh, masih ada satu lagi di belakang. Silakan. ini terlalu banyak Pemohonnya, harus dikasih mik semua ini.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: BUDIMAN SETYO WIBOWO [03:29]

Selamat pagi, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Ya.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: BUDIMAN SETYO WIBOWO [03:31]

Saya Budiman Setyo Wibowo, dari pensiunan dari PT Bank Maybank Indonesia TBK.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Oke. Kalau ini perorangan, tadi mewakili ya, Ibu apa? Pak ... Ibu Wahyuni (...)

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: WAHYUNI INDRIJANTI [03:45]

Wahyuni Indrijanti, ya.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:50]

Terima kasih. Satu mengundurkan diri. Ini sudah ada suratnya, kita terima.

Permohonan 189. Pak Viktor?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:57]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Hadir pada pagi hari ini, saya Viktor Santoso Tandiasa selaku Prinsipal Pemohon, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:09]

Ya.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:09]

Dan didampingi oleh dua rekan saya, Didi Supandi dan Isam Saifudin, Yang Mulia.

Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Terima kasih.
Ini Kuasa satu, satu lagi Prinsipal, ya?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:22]

Kuasa dua, Yang Mulia, satu Prinsipal.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:25]

Siapa kuasa satu lagi, Pak?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:27]

Didi Supandi dan Isam Saifudin, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:29]

Oke.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:31]

Ya.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:34]

Ini ... apa namanya ... Kuasanya tidak pakai toga, sementara Prinsipalnya pakai toga, kebalik-balik saja dunia ini. Tapi enggak apa-apa, memang diperbolehkan begitu.

Ini ada pengunjung jumlahnya kalau tercatat ini ada sekitar 19 orang, hampir 20. Masyarakat yang ... apa namanya ... yang mengikuti langsung untuk Perkara 186. Ini kan calon pensiunan semua jang-jangan yang ada di sini.

Terima kasih. Saudara Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 186 dan 189. Pagi hari ini, kita sesuai dengan ketentuan hukum acara, akan mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan sesuai dengan yang disampaikan tertulisnya ke Mahkamah. Jadi, kalau ada ide baru setelah Permohonan disampaikan, jangan disebut dulu sekarang, nanti akan ada waktu untuk memperbaikinya. Kami nanti juga akan memberikan nasihat berdasarkan Permohonan yang disampaikan ke kami. Jadi, itu kadang-

kadang banyak juga yang kayak begitu. Lain yang diserahkan tertulisnya, lain yang disampaikan di persidangan. Nanti antara yang dinasihatkan Majelis dengan yang disampaikan itu kayak jika sembung naik ojek saja, begitu. Nah, itu. Jadi, oleh karena itu, tolong disampaikan ke kami poin-poin atau Pokok-Pokok Permohonan yang disampaikan langsung ke Mahkamah.

Pertama, diberi kesempatan kepada Permohonan Nomor 186, dipersilakan.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [06:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia, kami menyampaikan Permohonan kami. Mohon izin, kalau kita mulai dari Kedudukan Hukum (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [06:39]

Silakan.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [06:40]

Atau ... ya (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [06:41]

Nanti apa yang kurang akan kita nasihati nanti. Silakan.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [06:43]

Ya, terima (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Mulainya dari Legal Standing, ya. Silakan.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [06:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Adapun Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Permohonan kami bahwa Pemohon adalah para karyawan-karyawan bank swasta yang tergabung dalam Forum Pekerja Bank Swasta sedang be ... sedang

kerja atau sudah memasuki masa pensiun. Sehingga, secara langsung dan nyata mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021. Kerugian konstitusional tersebut, termanifestasi dalam beberapa bentuk.

Satu, hak atas jaminan sosial, sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah berkurang secara signifikan. Dana pensiun, pesangon, maupun tabungan hari tua yang seharusnya menjadi penopang kehidupan di masa senja justru dipangkas kembali oleh negara melalui pungutan pajak. Padahal konstitusi secara tegas menugaskan negara untuk menjamin keberlangsungan jaminan sosial bagi setiap warga negara terlebih pada masa tua yang penuh keterbatasan.

Kedua, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak terwujud. Pekerja swasta yang telah pensiun tetap diperlakukan sebagai objek pajak. Sementara pada sisi lain, negara seharusnya memberikan perbedaan perlakuan yang adil antara mereka yang masih produktif dengan mereka yang sudah tidak lagi memiliki daya bekerja. Ketidakadilan ini menimbulkan luka konstitusional yang nyata sebab pekerja yang telah menunaikan kewajibannya selama puluhan tahun tetap diperlakukan seolah-olah mereka masih memiliki tambahan kemampuan ekonomis.

Ketiga, hak atas kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tercederai. Konstitusi telah menugaskan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Namun dalam praktiknya, negara justru mengurangi manfaat jaminan sosial tersebut dengan cara mengenakan pajak atas dana pensiun dan pesangon. Hal ini bukan saja merugikan secara ekonomi, tetapi juga memperkecil arti dari amanat konstitusional tentang negara kesejahteraan atau welfare state yang seharusnya hadir melindungi warga pada fase hidup yang paling rentan.

Empat, hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga telah dilanggar. Negara telah membeda-bedakan perlakuan antara golongan masyarakat. Pensiun pekerja swasta yang semestinya diperlakukan dengan penuh empati dan perlindungan justru diperlakukan sama dengan pihak-pihak yang masih memiliki penghasilan produktif. Padahal prinsip konstitusional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Lima, Pancasila pada Sila Kelima, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Bahwa dengan jelas, jelaslah Pemohon memiliki legal standing karena terdapat kerugian konstitusional yang aktual, nyata, dan bersifat langsung serta terdapat hubungan kausal antara kerugian

tersebut dengan berlakunya norma yang diuji. Lebih dari itu, kerugian ini bukan hanya sekadar hitungan fiskal melainkan menyentuh inti martabat kemanusiaan. Pada masa ketika fisik mulai lemah, mental menurun, dan daya bekerja telah tiada justru negara mengambil bagian terakhir dari nafkah hidup mereka.

Untuk Alasan-Alasan Permohonan atau Posita akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: SALDI ISRA [11:59]

Ya, tapi jangan dibacakan semua, kalau dibacakan repot kami jadinya. Ini kan orang bank ini, gampang meringkas. Menghitung uang saja segini ini bisa cepat gini-gini kan. Permohonan ini setipis ini, poin-poinnya saja, Pak. Silakan. Alasan-Alasan Permohonan.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [12:14]

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Bahwa objek permohonan pengujian ini berfokus pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menempatkan seluruh tambahan kemampuan ekonomis sebagai objek pajak, termasuk pesangon dan pensiun, serta Pasal 17 Undang-Undang PPH juncto Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang HPP) Tahun 2021, seperti yang telah dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa secara substansial, ketentuan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

49. KETUA: SALDI ISRA [12:58]

Silakan.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [13:01]

Argumentasi hukum, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [13:03]

Ya.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [13:04]

1. Prinsip self-assessment yang memberatkan pensiunan. Bahwa salah satu prinsip fundamental ... fundamental dalam sistem perpajakan nasional adalah self-assessment, yaitu asas memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, menyetorkan ke kas negara, serta melaporkannya melalui surat pemberitahuan atau SPT secara teoritis, asas ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan negara.

2. Beban fiskal yang tidak proporsional. Dalam perspektif Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

3. Prinsip negara kesejahteraan atau welfare state. Bahwa dalam kerangka konstitusi, Indonesia ditegaskan sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip negara sejahtera yang mengharuskan negara hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan sosial dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Prinsip ini termuat jelas dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

4. Pengakuan adanya persoalan substantif dalam Undang-Undang HPP. Bahwa secara yuridis, ketentuan mengenai pengenaan pajak atas pesangon dan pensiun yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH dan Pasal 17 Undang-Undang PPH juncto Undang-Undang Harmonisasi telah menjadi sorotan dalam konteks keberpihakan hukum dan perlindungan konstitusional bagi warga negara.

Izin, Yang Mulia. Untuk argumentasi sosiologis akan dibacakan oleh kawan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [15:10]

Silakan.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: AGUS SUWARGI [15:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

Argumentasi sosiologis. Bahwa sejatinya pajak merupakan instrumen fundamental negara yang secara psikologis, sosiologis, dan yuridis, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan justru mereduksi hak-hak terakhir yang menjadi penopang kehidupan warga negara di masa tua.

Dalam kerangka Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang bermakna bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip legalitas kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karenanya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau membebankan kelompok masyarakat yang lemah dan rentan. Melainkan harus diatur dengan norma hukum yang adil, proposional, selaras dengan tujuan negara, sebagaimana termatup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, negara yang berkeadilan sejatinya adalah negara yang menempatkan keberpihakan utama kepada rakyat yang berada dalam posisi rentan, khususnya mereka yang telah mengabdikan dirinya seumur hidup sebagai pekerja, namun di masa senjanya menghadapi kebatasan fisik dan ekonomi.

Bahwa dalam konteks ini, pesangon uang pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), maupun Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dapat dipandang sebagai penghasilan baru yang timbul karena aktivitas ekonomi produktif, melainkan merupakan tabungan terakhir hasil jerih payah seorang pekerja yang telah dicicil dan dikumpulkan sepanjang hayatnya. Pada masa tua yang serba rentan, ketika tenaga dan fisik melemah, daya pikir tidak lagi sekuat masa muda, serta kesempatan kerja telah tertutup rapat, pesangon dan pensiun merupakan satu-satunya instrumen untuk menopang kebutuhan pokok, membiayai kesejahteraan yang kian mahal, dan menjaga martabat keluarga di hadapan masyarakat. Setiap rupiah dari dana tersebut adalah bagian dari hak hidup yang sah, yang seharusnya dilindungi sepenuhnya oleh negara. Maka ketika dana tersebut masih juga dipotong dengan beban pajak, sesungguhnya yang terjadi bukanlah sekadar hitungan fiskal, melainkan pengurangan nyata atas jatah hidup rakyat di masa senja, yang mengakibatkan banyak pensiunan harus menjalani kehidupan serba terbatas, menunda pengobatan karena keterbatasan biaya, ataupun bahkan tergantung secara penuh kepada anak-anaknya. Keadaan demikian jelas bertentangan dengan cita hukum keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menyalahi kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum, kesejahteraan, dan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Untuk selanjutnya, argumentasi psikologis dapat disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [18:20]

Silakan. Ini berbagi-bagi nasib, ini.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMIL SOBIR [18:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Argumentasi Psikologis.

1. Beban Psikologis pada pensiunan akibat pemotongan pajak.

Pensiunan bukan sekadar angka di balik dokumen atau angka kompensasi semata. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah mencapai perjalanan panjang kehidupan, penuh pengorbanan. Kini berdiri di persimpangan usia yang rapuh dengan tubuh yang mulai melemah dan harapan yang kian rapuh. Ketika dana pensiun yang seharusnya menjadi pelita terakhir di malam hari kehidupan mereka, dipotong pajak secara signifikan. Bukan hanya harta yang berkurang, tetapi juga harapan dan ketenangan hati. Rasa ketidakadilan itu menusuk lebih dalam dari sekadar angka, menimbulkan luka psikologis yang tak kasat mata, keresahan yang merayap, ketakutan akan hari esok yang tak pasti, dan stres yang menghipit setiap hembusan nafas.

Beban ini menekan jiwa yang sudah lelah, memperburuk kondisi fisik yang rentan, dan membuat hari-hari terakhir mereka terasa semakin berat tanpa sinergi pengharapan yang nyata. Pekerja bukanlah pihak yang mencari keuntungan finansial dari kompensasi pascakerja. Uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak merupakan hak normative yang lahir dari pengabdian dan kontribusi pekerja selama bertahun-tahun, bukan pendapatan tambahan yang bersifat spekulatif. Sama halnya dengan manfaat pensiun dan Jaminan Hari Tua atau JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, itu semua merupakan hasil tabungan jangka panjang pekerja, dikumpulkan dari potongan gaji bulan ... bulanan yang sudah menjadi bagian dari penghasilan kena pajak setiap bulan. Demiki ... dengan demikian, pengenaan pajak atas hasil akhir dari hak-hak tersebut sesungguhnya adalah bentuk pajak berganda. Pekerja telah membayar pajak penghasilan secara rutin selama masa aktif bekerja. Kemudian, di akhir masa pengabdian, negara kembali mengenakan pajak atas uang yang sejatinya telah bersih secara fiskal.

Dua. Dampak pada keamanan, kesejahteraan. Dana pensiun adalah jaminan bagi pensiunan yang menjalani hidup dengan rasa aman. Sebuah assurance bagi mereka yang tidak lagi mampu bekerja. Namun ketika hak itu digerogeti melalui potongan pajak yang membelai dalam-dalam, rasa aman yang selama ini mereka genggam perlahan terkikis, digantikan oleh ketidakpastian yang merenggut ketenangan. Ketidakamanan ini menimbulkan rasa terancam yang mendalam, membuka pintu bagi gangguan psikologi, seperti insomnia, depresi, bahkan trauma yang menghantui hari-hari mereka. Bila ini terus berlanjut, bukan hanya kesehatan mental yang tergerus, tapi juga

keharmonisan keluarga dan komunitas yang menjadi tempat mereka bersandar akan ikut terancam.

Tiga. Beban psikologis bagi keluarga pensiunan dan anak-anak. Beban berat ini hanya menimpa diri pensiunan, tetapi turut menekan jiwa keluarga mereka. Anak-anak yang masih bergantung pada dukungan finansial yang menatap masa depan dengan harapan dan ketakutan sekaligus. Ketika dana pensiun yang seharusnya menjadi tiang penopang hidup keluarga dipotong, kekhawatiran tumbuh semakin besar, mereka takut gagal memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak-anak yang belum mandiri. Rasa cemas ini menjadi beban psikologis yang melumpuhkan, menimbulkan frustrasi, dan putus asa yang tak terucapkan, dan menggerus semangat hidup keluarga yang sebenarnya tidak berjuang lebih keras. Pengenaan pajak atas kompensasi pascakerja, baik yang diti ... diterima karena pemutusan hubungan kerja maupun pensiun merupakan bentuk ketidakadilan fiskal yang bertentangan dengan semangat konstitusi serta prinsip kesejahteraan pekerja yang telah lama diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dampak psikologis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan pemotongan pajak pensiun bukan hanya persoalan pribadi Pemohon, tetapi mencerminkan luka sosial yang melebar, rasa tidak percaya, dan kekecewaan yang menyesak dada menimbulkan jurang pemisah antara rakyat dan negara. Kekecewaan ini bisa menjadi bara yang menimbulkan kemarahan, frustrasi, bahkan perpecahan sosial. Ketika mereka yang telah mengabdikan hidupnya kepada negara diperlakukan seolah tak berharga, negara menanam benih keterasingan dan alienasi yang berbahaya. Ketidakharmonisan ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi ancaman nyata terhadap jalinan solidaritas dan amanat bangsa. Sebagai seorang pekerja perbankan, saya memahami logika fiskal dan mekanisme perpajakan. Namun, dalam konteks ini, negara seolah memperlakukan pekerja seperti entitas usaha, bukan sebagai warga negara yang sedang menjemput hak sosialnya setelah masa pengabdian panjang. Ini bukan sekadar nominal rupiah, melainkan soal penghormatan terhadap dignitas pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung industri keuangan nasional.

Untuk berikutnya (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [24:31]

Petitum. Petitum.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMIL SOBIR [24:33]

Untuk berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [24:37]

Cobalah Ibu, Ibu terakhir Petitum biar kita dengar pula suaranya. Silakan, Bu. Kalau petitum itu sudah terakhir Bu. Ibu yang baca Petitum sekarang. Bu. Ya.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: WAHYUNI INDRIJANTI [24:49]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bacakan ke delapan, Yang Mulia, mengenai Petitum atau Permohonan. Untuk Petitum atau Permohonan, Pemohon mohon agar Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang PPH Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1) tentang Kepastian Hukum yang Adil, Pasal 28H ayat (1) tentang Hak Hidup Sejahtera, serta Pasal 34 ayat (2) tentang Jaminan Sosial, sepanjang dimaknai bahwa uang pesangon uang, pensiun, THT, dan JHT adalah tambahan kemampuan ekonomis.
3. Menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT.
4. Memerintahkan Pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas pensiun atau pesangon atau THT atau JHT bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi pegawai pemerintah maupun pegawai swasta.
5. Memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk menyesuaikan sistem perpajakan agar selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) tentang Kepastian Hukum yang Adil, Pasal 28H ayat (1) tentang Hak Hidup Sejahtera, serta Pasal 34 ayat (2) tentang Jaminan Sosial, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
6. Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusannya seadil adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [26:49]

Terima kasih, cukup. Kalau dengar suara perempuan itu jadi tenang. Jadi mulai dari sini mendayung-dayung kayak baca essay saja, ditutup dengan Ibu tadi. Nah, ini kan belum ada yang punya pengalaman, ya, maju untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya?

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [27:05]

Betul, Yang Mulia. Ini baru pertama kali, Yang Mulia. Terima kasih.

63. KETUA: SALDI ISRA [27:07]

Baru pertama nanti akan dinasihati hakim, kalau nasihat hakim kurang nanti Bapak datang ke yang di tengah itu Pak, namanya Viktor, salah satu anak muda yang bolak-balik di sini ini, Mahkamah Konstitusi untuk diskusi nanti. Tapi kami nanti sebagai hakim akan memberikan penasihatan juga untuk memperbaiki Permohonan ini. Ketentuan hukum acaranya begitu.

Nah, kita dengar sekarang untuk Perkara 189, jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sekaligus ini apa, mencoba membanding-bandingkan yang disampaikan mereka dengan yang disampaikan tadi. Ini semuanya kita proses belajar yang namanya belum punya pengalaman ya, silakan Pak Viktor.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:49]

Terima kasih Yang Mulia, pada hari ini kami akan membacakan permohonan kami bagi juga Yang Mulia, sudah kami bagi dan sudah kami ringkas juga bagian-bagiannya, kami pada pokoknya menguji Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 9 Undang-Undang Mahkamah ... Undang-Undang Komisi Yudisial, dan Pasal 9 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Yang Mulia.

Untuk Kedudukan Hukum, nanti akan dibacakan oleh rekan saya Isam Saifudin.

65. KETUA: SALDI ISRA [28:24]

Silakan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: ISAM SAIFUDIN [28:26]

Izin, Yang Mulia, membacakan Kedudukan Hukum Permohonan.

Berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, pada intinya Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang konkret dalam menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia. Peran ini melampaui kepentingan klien individual, namun mencakup tanggung jawab publik untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang esensial dalam menjaga integritas norma hukum dan supremasi konstitusi. Kerugian yang timbul akibat suatu undang-undang yang inkonstitusional meskipun kerugian itu bersifat umum adalah yang menciderai tanggung jawab profesionalnya untuk menjamin keadilan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27C ayat (2) ... 28C ayat (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Adapun uraian berkaitan dengan adanya hubungan sebab-akibat yang mengakibatkan adanya kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut, tidak adanya kemandirian anggaran terhadap lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi tentunya sangat berdampak pada banyak hal, sebagaimana telah termuat pada tabel pada halaman 8 seperti:

1. Mengurangi independensi yang menyebabkan ketergantungan pada eksekutif, memungkinkan potensi intervensi dan tekanan terhadap independensi hakim.
2. Pengelola anggaran tidak mandiri, menyebabkan lembaga yudikatif terbatas dalam menyusun dan mengelola anggaran sesuai kebutuhan nyata mereka.
3. Kesejahteraan hakim, menyebabkan keterbatasan anggaran dapat mengurangi kesejahteraan hakim yang berdampak pada motivasi dan kualitas kerja.
4. Menghambat perkembangan organisasi, menyebabkan keterbatasan anggaran menghambat pembangunan fasilitas teknologi pelatihan dan sumber daya penting lainnya.
5. Penurunan mutu menegakkan hukum pada badan peradilan, menyebabkan dampak dari pengurangan independensi dan kesejahteraan berpengaruh pada penurunan mutu keputusan peradilan.

Dampak sebagiannya diuraikan dalam tabel di atas, dalam batas penalaran yang wajar tentunya berpengaruh pada pelayanan dan

penanganan perkara pada lembaga yudikatif yang menjadi lingkup Pemohon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan tentunya berdampak pula secara langsung kepada Pemohon.

Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan legal standing mengajukan Permohonan Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang MA, Pasal 9 Undang-Undang KY, Pasal 9 Undang-Undang MK, Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tentunya dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025 sebagai berikut.

Pada bagian Alasan Permohonan atau Posita mohon izin, Yang Mulia, akan dibacakan Pemohon Viktor Santoso Tandiasa.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:40]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [32:41]

Silakan.

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:42]

Adapun Alasan Permohonan terkait adanya (...)

70. KETUA: SALDI ISRA [32:44]

Miknya dimatikan yang sebelah.

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:47]

Adapun Alasan Permohonan terkait pertentangan norma adalah sebagai berikut. Bahwa ketentuan Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang MA, Pasal 9 Undang-Undang KY, Pasal 9 Undang-Undang MK, yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan mendasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pada pokoknya dengan jaminan konstitusional kekuasaan kehakiman harus merdeka atau independen.

Bagian pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang MA dan Pasal 9 Undang-Undang MK bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) huruf ... Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, di sini ada kesalahan

Pasal 9, Yang Mulia, masih masuk, karena nanti kita pisah di bagian tersendiri.

Bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini tidak hanya terbatas pada fungsi teknis yudisial, kemandirian institusional, organisasi administrasi, namun yang terpenting juga kemandirian finansial atau anggaran. Kemerdekaan anggaran lembaga yudisial juga merupakan persyarat mutlak untuk memastikan badan peradilan termasuk hakim dapat memutus perkara tanpa intervensi, tekanan atau pengaruh dari cabang kekuasaan negara lain khususnya eksekutif.

Ketentuan Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang MA bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi memberikan kekuasaan intervensi yang substansial kepada lembaga eksekutif, dalam proses penentuan dan pelaksanaan anggaran. Ketentuan Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang MA dan Pasal 9 Undang-Undang MK mengatur pengajuan usulan anggaran lembaga yudikatif (MA, KY, MK) untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara tanpa adanya penegasan otonomi dan mandiri, yang memungkinkan usulan tersebut dikurangi atau diubah secara substansial oleh lembaga eksekutif sebelum disetujui DPR. Hal ini tentunya melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Bahwa kontrol substansial eksekutif terhadap penyusunan dan usulan anggaran, pada batas penalaran yang wajar dapat digunakan sebagai instrumen politik untuk menekan lembaga yudikatif, jika eksekutif memiliki kewenangan untuk mengurangi secara sepihak anggaran yang dibutuhkan. Hal ini dapat menghambat fungsi peradilan, seperti pengadaan fasilitas kenaikan gaji hakim, atau pengembangan sistem lainnya, dan tidak langsung mengancam kemandirian institusional lembaga yudikatif yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kekuasaan ... kekuasaan ... kemerdekaan kekuasaan kehakiman mensyaratkan adanya *check and balances* yang efektif jika lembaga yudikatif bergantung secara substansial pada persetujuan eksekutif untuk anggaran. Intinya, maka hubungan *check and balances* menjadi timpang, yang pada akhirnya menurunkan derajat kemandirian lembaga tersebut dalam menegakkan hukum dan keadilan. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan *a quo*, maka lembaga eksekutif *in casu* Menteri Keuangan hanya bertindak sebagai fasilitator administrasi dan tidak dapat mengubah substansi usulan tanpa persetujuan bersama lembaga yudikatif yang bersangkutan dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat dalam pembahasan APBN.

Saya langsung ke bab ketiga, bagian ketiga.

72. KETUA: SALDI ISRA [35:56]

Silakan.

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:57]

Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Terhadap kewenangan yang diberikan untuk ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara dimaksud ... dimaknai 'memberikan kewenangan untuk melakukan perubahan substansi alokasi anggaran lembaga yudikatif' bertentangan dengan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan eksekutif untuk mengubah, mengurangi, menunda, atau membatalkan substansi alokasi anggaran yang telah disetujui DPR dan pemerintah saat pengesahan dokumen pelaksanaan merupakan bentuk intervensi langsung terhadap operasional dan program kerja lembaga yudikatif. Jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya terletak pada penentuan jumlah anggaran, tetapi juga fleksibilitas dan kepastian dalam melaksanakan anggaran tersebut untuk menunjang fungsi peradilan. Artinya, jika eksekutif c.q. Menteri Keuangan dapat menahan atau mengubah alokasi yang sudah ditetapkan, maka efektivitas peradilan terancam. Dan hal ini secara fundamental melemahkan jaminan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan a quo, maka kewenangan lembaga eksekutif in casu Menteri Keuangan dalam mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran hanya terbatas pada verifikasi kepatuan administratif dan akuntabilitas formal semata, tanpa menyentuh substansi alokasi anggaran yang diajukan oleh lembaga yudikatif sesuai dengan kebutuhan lembaga yudikatif untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka. Kemandirian anggaran lembaga yudikatif adalah prasyarat mutlak bagi tegaknya negara hukum dan peradilan yang adil. Oleh karena itu, semua ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terkait anggaran dan keuangan harus dibaca dan diterapkan secara konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang tidak mengurangi atau mengintervensi kemandirian lembaga yudikatif dalam mengajukan dan mengelola keuangannya, mulai dari penyusunan, pengajuan, pembahasan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 9 Undang-Undang Komisi Yudisial, Pasal 9 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan

Negara secara bersyarat, atau inkonstitusional bersyarat, atau conditionally unconstitutional.

Untuk Petitum, dibacakan oleh rekan saya, Didi Supandi, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA [38:21]

Silakan.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [38:23]

Ya, mohon izin untuk membacakan Petitum, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [38:26]

Silakan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [38:27]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon memohon ke ... kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 194 ... 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam penyusunan ... dalam penyusunan dan pengajuan usulan mata anggaran tersebut harus dilakukan secara mandiri dan otonom oleh Mahkamah Agung dan tidak dapat dikurangi atau diubah secara substansial oleh lembaga eksekutif, tanpa persedua ... persetujuan dari Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat'.
3. Menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ... 2000 ... 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Dalam penyusunan dan pengajuan usulan mata

anggaran tersebut harus dilakukan secara mandiri dan otonom oleh Komisi Yudisial dan tidak dapat dikurangi atau diubah secara substansial oleh lembaga eksekutif tanpa persetujuan dari Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat.”

4. Menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam penyusunan dan pengajuan usulan mata anggaran tersebut harus dilakukan secara mandiri dan otonom oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak dapat dikurangi atau diubah secara substansial oleh lembaga eksekutif tanpa persetujuan dari Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat.”
5. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran sepanjang, maaf, pelaksanaan anggaran bagi lembaga yudikatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Judisial hanya terbatas pada verifikasi kepatuhan administratif dan akuntabilitas formal dan tidak digunakan untuk mengubah, mengurangi, menunda atau membatalkan substansial alokasi anggaran yang diajukan oleh lembaga yudikatif dalam pelaksanaan fungsi peradilan yang merdeka.”
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, Terima kasih.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [42:46]

Izin, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [42:46]

Ya.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [42:47]

Di Petikum memang ada beberapa kesalahan penulisan, Undang-Undang, nanti kami perbaiki, Yang Mulia. Terima kasih.

81. KETUA: SALDI ISRA [42:54]

Ya, nanti kita nasihatkan. Terima kasih. Sekarang tiba giliran Hakim untuk memberikan nasihat, tapi ini diingatkan kepada Pemohon untuk Perkara 186, ya, karena tidak ada Kuasa Hukum dan tidak saling menguasai ini semuanya harus hadir kalau sidang-sidang berikutnya. Kalau enggak itu dianggap nanti bisa dianggap tidak serius, jadi tidak dimasukkan lagi. Jadi itu kayak yang tadi yang satu yang sudah mengundurkan diri bisa caranya pakai kuasa hukum, bisa saling menguasai, jadi satu sama lain bisa saling menguasai. Itu satu.

Yang kedua, nanti khusus perkara ... apa ... permohonan 186 ada dua jenis penasihatan yang akan disampaikan Mahkamah. Satu soal keterpenuhan formalitas permohonan, kedua soal substansi. Kalau di sini soal formalitas permohonan karena sudah biasa datang ke sini enggak akan terlalu banyak dinasihatkan Mahkamah mungkin substansi yang perlu dinasihatkan. Nah, Bapak-Bapak yang 186 bisa mencatat apa yang kami sampaikan, termasuk juga yang 189. Kalau tidak bisa mengikuti nasihat Hakim, tidak bisa mencatat semuanya, karena biasanya sudah dekat pensiun ini sudah malas juga mencatat-mencatat itu. Nanti Bapak-Bapak dan Ibu bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi, nanti akan ada rekaman persidangan kita, YouTube rekaman persidangan kita, bisa diputar lagi, atau ada Risalahnya juga. Jadi, apa yang disampaikan Hakim ini nanti akan tercatat di Risalah itu. Jadi dua cara ... tiga cara, catat sendiri, kalau tidak sempat catat, lihat YouTube-nya nanti, tidak juga bisa menangkap, lalu yang terakhir itu lihat apa ... Risalahnya. Nah, kalau tidak bisa juga, nanti kita carikan cara lain bagaimana supaya bisa, begitu. Ya, ya, Bapak-Bapak dan Ibu, ya.

Untuk 186, penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani.

Ini kita Perkara yang 186 terlebih dahulu, ya. PUU mengenai pengujian materiil, Pak Jamson dan kawan-kawan ini.

Ini tanpa menyebut banknya apa, ya? Nama banknya tidak, berbeda-beda ini. Berbeda-beda, ya?

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [45:38]

Betul, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:39]

Tapi semua bank swasta, ya. Baik.

Mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang 7/2021).

Nah, pertama-tama, saya ingin menyampaikan mengenai ... karena pada Sidang Pendahuluan dengan pembacaan Permohonan dan juga sekaligus juga akan diberikan penasihatannya ini, mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel untuk disimak atau nanti bisa dilihat secara lengkap Risalahnya di laman di website Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama itu tentang struktur dan format. Nah, struktur dan format di dalam penulisan ini ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki, sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tata cara penulisan dan juga pengajuan pedoman beracara. Jadi mungkin perlu juga Saudara lihat ada juga di web Mahkamah Konstitusi, itu ada PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 7 Tahun 2025. Itu penting sekali untuk meluruskan, membuat dengan benar struktur dan format itu tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, ini harus dikuasai dulu, setidaknya-tidaknya format ini.

Ada beberapa juga penulisan itu yang tidak tepat. Nah, penulisan pasal misalnya, hanya undang-undang nomor sekian, tahun sekian. Ada harus ditulis dengan lengkap, ya, penulisannya.

Nah, yang juga sangat penting, ini dari sekian halaman ini, tidak ada nomor halamannya. Di Permohonan, coba lihat Permohonan Saudara itu. Nah, ini dalam beberapa hal di ... ada pasal yang Saudara uji itu Pasal 4 ayat (1), ya, di Undang-Undang 7 Tahun 1983 ini dan juga Pasal 17, tapi ini panjang sekali. Yang mana sebenarnya yang benar-benar menurut Saudara sangat tepat sekali untuk diuji? Dengan penulisan yang sepanjang ini menjadi tidak jelas, ya. Bahkan misalnya di Pasal 17 ini Saudara menyebut frasa *kemampuan ekonomis*. Nah, di sini tidak ada di Pasal 17 ini berkaitan dengan frasa ekonomis itu. Nah, coba nanti dilihat kembali, ya.

Nah, Saudara kemudian dasar pengujiannya itu ada beberapa pasal, ya, setidaknya-tidaknya ada empat pasal dan satu itu tentang sila kelima Pancasila yang menjadi dasar pengujian batu ujinya itu, ya, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak diuraikan di dalam Permohonan ini. Nah, ini Saudara yang harus juga jelaskan.

Lalu saya ingin menanyakan kepada Saudara Pak Jamson dan rekan-rekan. Ini kan saya lihat Permohonan ini persis sama, ya, hampir sebagian besar sama dengan Permohonan Nomor 170/PUU-XXIII/2025. Persis itu yang diajukan oleh Rasul Siregar dan Maksum Harahap. Ini kenal juga? Rekan juga, bukan?

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [49:45]

Izin, Yang Mulia. Untuk (...)

86. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [48:46]

Enggak usah dijawab dulu.

87. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [49:47]

Tidak tahu.

88. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [48:48]

Tidak, ya, tidak tahu, oke. Nah, ini sama persis seperti copy-paste, seperti memindahkan saja. Mulai juga dari nomor masuk ke MK-nya itu nomor 001 dan seterusnya itu, ya. Nah, Mestinya Saudara harus dibedakan dengan Perkara 170 ini, ya. Nah, Coba Saudara lihat permohonan-permohonan sebelumnya. Kalau memang ini sudah pernah diajukan, Saudara harus menguraikan juga perbedaannya itu apa? Kemudian apakah ini tidak nebis in idem? Tidak nebis in idem, atau setidaknya letak perbedaan yang dicantumkan itu harus dianalisa. Supaya memang Permohonan ini berbeda dengan Permohonan yang lain, apalagi kalau memang perkara itu saat ini dalam proses, ya, pengujiannya itu. Jadi sama persis saya lihat, coba nanti dilihat.

Kemudian juga penulisan-penulisan tadi, ya, penulisan pasal itu juga harus tepat. Nah, di Kewenangan Mahkamah, ya, ini juga masih perlu dipertajam lagi, perlu diperjelas lagi kalau Saudara tetap akan mengajukan ini, ya. Misalnya di beberapa pasal ini bagian Kewenangan misalnya. Ini sangat perlu diperbaiki, misalnya belum ada pencantuman misalnya berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan ... Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, itu penting. Yang menjadi dasar Mahkamah berwenang itu harus dimasukkan terutama peraturan tadi yang saya bilang disebutkan PMK 7/2025 dengan urutan-urutannya itu yang benar juga, gitu. Tidak sekadar dituliskan tapi ada urutan-urutannya, berdasarkan hierarkinya.

Kemudian di Kedudukan Hukum. Ini kan Saudara juga memang sudah menjelaskan, saya lihat di Permohonan Saudara ini, tetapi memang belum begitu di-explore, ya, sesuai dengan ketentuan harus sebagai ... apa ... menjelaskan kualifikasi Saudara itu sebagai Pemohon yang memang memiliki legal standing, ya, itu dengan melihat ketentuannya itu, ya, dengan 5 parameter syarat kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan juga ada beberapa yurisprudensi, Saudara lihat nih, misalnya ini Saudara Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, itu Saudara bisa lihat, Saudara bisa baca. Kemudian, Putusan Nomor 11, ya, PUU-V/2007. Nah, mungkin ini Saudara setidaknya-tidaknya bisa menganalisis ini, menjadikan ... apa ... rujukan supaya kedudukan hukum ini juga menjadi terang, gitu, ya. Di mana sebenarnya kerugian? Apakah itu memang ... apa ... faktual atau potensial setidaknya-tidaknya merugikan? Nah, itu Saudara juga harus konsultasikan. Begitu juga dengan norma yang diuji itu dengan dasar pengujiannya. Kenapa dengan berlakunya norma itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, hak konstitusional Saudara dirugikan? Nah, itu yang harus mengalir, ya, penulisannya itu, sehingga bisa dipahami dengan mudah dan tepat, gitu. Nah, itu bunyi norma, misalnya harus nomor, tahun, dasar uji, kemudian harmonisasi peraturan perpajakan juga itu, Saudara itu masih belum pas penulisannya itu, ya.

Nah, di Alasan Permohonan ini. Nah, ini kan juga sedikit saya sampaikan mengenai LS tadi. Itu kan Saudara sebagai tax payer juga menyampaikan itu, selain dari sebagai WNI, ya. Mungkin Saudara dengan ini, kaitannya itu bisa juga ditambahkan dasar pengujiannya, batu ujinya yang memang sinkron dengan itu, ya, memang tepat, bisa dikontestasikan antara pasal yang diuji itu, ya, dengan dasar pengujian ini supaya ... masih belum sinkron, kadang-kadang ada beberapa bagian yang sangat penting, ya. Apalagi tadi sila kelima itu, itu sama sekali belum diuraikan, hanya menyebut, ya, tanpa penjelasan-penjelasan itu. Itu perlu diperbaiki.

Nah, di Alasan Permohonan, saya kira ini ada 3 hal yang Saudara sampaikan mengenai prinsip-prinsip tadi yang beban fiskal, kemudian juga tentang argumentasi sosiologis tadi yang panjang Saudara sampaikan. Tapi masih seperti cerita saja itu, belum tepat, sesuai dengan ... apa ... keharusan menyesuaikan dengan pedoman, dan juga struktur, dan format yang benar. Apakah sebenarnya persoalan ini, persoalan implementasi ketentuan atau memang norma itu yang memang di dalam pengaturan pajak ini, ya, penambahan nilai, merupakan hal yang memang tidak ... tidak sesuai dengan apa yang Saudara katakan itu me ... menimbulkan kerugian bagi Saudara? Nah, ini Saudara sebenarnya kalau melihat juga nanti Perkara Nomor 188/PUU-XXII/2024 itu juga ada perihal pengujian juga yang itu bisa Saudara jadikan juga rujukan tentang pajak penambahan nilai barang dan jasa

dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah ini bisa Saudara lihat untuk menjadi ... Saudara analisa untuk menjadi tambahan apalagi persoalan tambahan kemampuan ekonomis yang ditafsirkan itu juga Saudara lihat di sana.

Kemudian juga di, sekali lagi Saudara harus meyakinkan betul bahwa ini tidak nebis in idem. Saudara masih punya kesempatan untuk memperbaiki, ya, disesuaikan, ya. Kemudian juga tadi yang saya katakan, cari yang lain gitu loh persoalannya. Walaupun itu tujuannya sama, tetapi dengan dasar pengujian yang lain gitu. Begitu juga dengan pasal yang diuji.

Nah di Petitum ini juga sebenarnya sama persis dengan Pasal 170 coba butir-butir Petitumnya itu. Karena itu perkara juga sedang berlangsung, ya, belum selesai. Nah ini Saudara jangan sampai persis sama. Walaupun tujuannya itu untuk hal yang sama gitu. Nah ini Petitum ini angka 2 dan angka 3 ini sebenarnya kontradiktif, saling bertentangan itu. Satu sisi minta secara bersyarat itu, norma pasal itu, Saudara pilih saja salah satu sebenarnya yang mana yang di Petitum yang pertama ini. Kemudian Petitum angka 2 juga sebaiknya dipisah itu Pasal 17 itu, ya, Pasal 4 dengan Pasal 17 itu. Undang-Undang 7/2021, jangan dijadikan satu, ya. Tidak terdapat frasa *tambahan kemampuan ekonomis* itu. Kemudian juga terdapat dalam Pasal 4 juga Saudara masukkan itu. Kemudian yang keempat dan lima, nah ini karena yang diujini di Mahkamah Konstitusi. Coba lihat, itu tidak lazim bukan kewenangan Mahkamah memerintahkan kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk tidak mengenakan pajak dan menyesuaikan sistem perpajakan. Sekali lagi Saudara memang harus lebih banyak menganalisa putusan-putusan sebelumnya dan juga menjadi rujukan dilihat di beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi dan Jurisprudensi. Ya, putusan-putusan yang telah menjadi Jurisprudensi. Nah itu yang untuk 186 mudah-mudahan bisa diperbaiki dan juga disesuaikan dengan baik itu format, penulisan, struktur penulisan dan juga sebagaimana tadi materi yang sebenarnya substansinya itu disesuaikan.

Yang 189, Pak Viktor dan rekan-rekan, ini menguji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, ya, dan juga tentang Komisi Judisial ada lagi, kemudian satu lagi tentang Mahkamah Konstitusi. Nah ini ada empat pasal yang diuji dalam pengujian ini kemudian dengan batu ujinya dasar pengujian itu Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.

Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Kalau di format ini sebenarnya di Kewenangan Mahkamah ya ini sudah cukup baik ya karena sudah beberapa kali juga mengajukan permohonan ke

Mahkamah, beracara di Mahkamah sudah sesuai. Struktur dan format sudah cukup baik ya, cuma ada beberapa hal di Kedudukan Hukum ini.

Ini kan Saudara mengualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara berprofesi sebagai advokat yang concern dalam peningkatan nilai konstitusionalisme di Indonesia. Nah, namun persoalan yang Saudara ajukan di dalam Posita ini, di Alasan-Alasan Permohonan ini, itu berkaitan dengan keuangan. Sementara di Kedudukan Hukum, ini yang Saudara sampaikan ini seakan-akan tidak ada kaitannya antara status sebagai warga negara dengan ... sebagai profesi sebagai advokat.

Kalau misalnya ini karena ini persoalan kenaikan gaji dan tunjangan dan sebagainya saya lihat, saya baca di dalamnya itu, mungkin bisa menggandeng pegawai atau mungkin bahkan Hakim pada lembaga-lembaga yang Saudara maksudkan ini supaya betul-betul legal standing-nya itu kuat, misalnya seperti itu, atau uraian ini Saudara lebih dipertegas lagi dengan kualifikasi Saudara sebagai advokat dan itu ... apa sebenarnya kaitannya sehingga Saudara memiliki Kedudukan Hukum di dalamnya dalam persoalan ini yang Saudara ajukan ini.

Nah, di ... ada beberapa yurisprudensi juga sebenarnya Perkara Nomor 006 itu PUU-III Tahun 2005 itu, kemudian juga Putusan Nomor 011/PUU-V gitu ya, Tahun 2007. Jadi, ini Saudara selain juga sudah diuraikan oleh Saudara sebenarnya di dalamnya ini mengenai kerugian konstitusional Pemohon dan juga Kedudukan Saudara di halaman 8 sampai 9 di Permohonan ini, tapi memang belum tepat ya, belum lengkaplah. Saudara harus lebih banyak, lebih tajam lagi mengeksplor itu dengan ... apa ... berkaitan dengan konstitusionalitas dari Pemohon itu, ya. Ini kan batu ujinya Saudara masukkan 1, 2 ... Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu bukan mengenai hak-hak konstitusional warga negara.

Coba Saudara cari yang lain atau setidaknya Saudara tambah dasar pengujian ini, batu uji dengan menunjukkan hak ... adanya hak Pemohon sebagai warga negara itu. Ini yang perlu diperjelas. Karena kan sebenarnya banyak, norma Pasal 24 ayat (1) ini kan ... itu kan hak warga negara, itu kan sebenarnya Saudara bisa pilih, ada 66 itu hak konstitusional warga negara, hak KWN itu kan, nah itu banyak sekali. Saudara pilih yang betul-betul persis, tepat betul itu ya, bisa dijelaskan Saudara di dalam uraian mengenai Kedudukan Hukum ini, nah ini yang penting.

Kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, saya kira masih ada beberapa yang memang tidak banyak, tapi mungkin Saudara harus lebih pertajam lagi, ya. Uraian Pemohon, Saudara mengelaborasi kemandirian, kekuasaan kehakiman itu, ya. Untuk meyakinkan mungkin Saudara bisa mencari bahan-bahan, ya, membandingkan misalnya. Kemandirian anggarannya di lembaga lain seperti apa itu, ya, selain di lembaga yudikatif. Kemudian juga kasus-kasus konkret, mungkin juga masih bisa

Saudara jadikan itu bahan untuk Saudara menguraikan, ya, masalah permohonan alasan-alasan yang ada di dalam Permohonan Saudara ini.

Ini juga sekali lagi LS-nya diperbaiki, kemudian juga di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini Saudara ... betul-betul Saudara carikan yang betul-betul tepat untuk itu menjadi dasar pengujian, dikaitkan dengan tiga lembaga yang Saudara maksud itu, ya, yudikatif. Nah, di Petitum saya kira sudah cukup baik, ya, walaupun ini Saudara akan gunakan. Tapi di pada bagian-bagian lain di struktur dan format, ini Saudara memang masih harus di pertajam lagi, betul-betul di-explore, diuraikan secara tepat, ya, berkaitan dengan apa ... itu kan di Pasal 10 ayat (2) huruf c PMK 7/2025.

Itu saya kira, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa lebih memperbaiki, lebih mempertajam uraian-uraian di dalam Permohonan yang Saudara-Saudara ajukan, baik Perkara 186 maupun yang 189. Saya kira kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel, terima kasih.

89. KETUA: SALDI ISRA [01:06:06]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Sekarang Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dipersilakan, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:15]

Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon dalam Perkara Nomor 186 dan Pemohon dalam Perkara 189 yang saya hormati. Saya mulai juga dengan yang Nomor 186, ya. Ini Permohonan Pak Jamson Frans Gultom dan Bapak-Bapak serta Ibu yang lain, ya.

Pertama umum dulu nih, Pak, karena Bapak dan juga Ibu baru pertama kali mengajukan Permohonan. Memang agak beda, Pak, mengajukan Permohonan katakanlah di Mahkamah Konstitusi ini dibandingkan dengan katakanlah mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri. Nah, yang Pak Jamson Frans Gultom dan Bapak, Ibu, semua perlu ketahui, ini terutama kali ini sekali lagi baru pertama kali, ini mengajukan Permohonan di MK ini pertama menurut saya harus baca buku pintarnya, Pak. Karena kami Para Hakim pun tiap saat baca buku pintarnya itu. Nah, buku pintarnya ada dimana? Ada di yang namanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, ya tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya. Mungkin tidak semua pasal perlu Bapak baca, tapi ada beberapa pasal yang Bapak dan Ibu perlu bacalah, ya. Kecuali Bapak nanti tunjuk kuasa yang sudah seperti Pak Viktor itu tadi, sudah malang melintang di ... apa ... Mahkamah Konstitusi ini, ya. Pintarnya sudah sama dengan Para Hakim Konstitusinya itu, kira-kira begitu.

Nah, ini Bapak nanti bisa download di website, di beranda Mahkamah Konstitusi. Kalau Bapak buka ... apa ... website laman Mahkamah Konstitusi, nanti di samping beranda ada peraturan. Nah, Bapak klik di peraturan ... peraturan MK akan ketemu nanti, ya, salah satunya adalah PMK namanya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Jadi, ini teorinyalah, Pak, kira-kira kalau buku pelajaran itu. Nah, itu.

Nah, yang kedua, Pak, yang umum, ya. Itu karena ini baru, boleh dibilang sebagai pemula, begitu, Pak. Itu Bapak ada baiknya melihat, ya, contoh permohonan. Nah, contoh permohonan itu bisa dilihat di mana? Di ... juga di laman Mahkamah Konstitusi, itu ada di-upload juga permohonan-permohonan, terutama yang sudah diperbaiki. Nah, atau paling ... apa ... atau lebih baik lagi, Bapak lihat di contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang dimana permohonannya dikabulkan, ya, permohonannya dikabulkan kan banyak itu. Kemarin itu di awal ... di akhir bulan, misalnya ada contoh permohonan tentang Tapera ... Undang-Undang Tapera yang dikabulkan itu. Bapak bisa lihat itu contoh di sana, ya. Ini kan agak mirip-mirip juga ini. Kalau Tapera tadinya wajib dan segala macam, dipotong dan segala macam, contoh. Yang lain, kemarin juga ada putusan yang baru diucapkan, itu juga ada yang dikabulkan juga, ya, beberapa, ya. Nah, itu Bapak bisa lihat. Kalau mau menarik lagi, banyaklah, misalnya permohonan tentang ... apa ... ambang batas pris ... apa ... pilpres, itu kan juga ada yang kemudian dikabulkan yang terakhir. Bapak lihat di sana, di putusan itu ada bagian duduk perkara. Jadi, setelah identitas, ya, Para Pemohon, itu ada bagian duduk perkara. Nah, di sana itu dimuat selengkapnya permohonan Pemohon. Tentu karena ini dikabulkan, pasti permohonannya bagus argumentasinya, rumusannya bagus, gitu, ya. Nah, inti permohonan itu ... apa ... hanya ada 4 bagian kalau kata Pasal 10, Pak, ya. Tidak perlu ada penutup, tidak perlu ada juga ... apa ... penyebutan bukti-bukti, ya. Nah, kalau kata di Pasal 10 ayat (3), itu yang penting setelah Bapak menjelaskan identitas Bapak sebagai Pemohon, maka yang harus diterangkan dengan baik, dengan bagus, ya, itu Kewenangan Mahkamah. Ya, Bapak juga sudah terangkan kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan atau posita, dan hal-hal yang diminta untuk diputus, ya. Itu Bapak ... yang paling enak itu sebetulnya baca ini sebentar, kemudian Bapak lihat contoh putusan. Nah, itu, ya.

Nah, yang berikutnya ini ada baiknya dalam Permohonan itu, Pak, Bapak sebutkan juga seluruh kutipan dari bunyi pasal yang dimohonkan. Ini akan mempermudah Hakim juga. Bukan hanya kami bertiga yang nanti akan memeriksa dan memutuskan Permohonan Bapak, tetapi ada sembilan Hakim. Ada enam Yang Mulia yang lainnya yang tentu kemudian tidak mengikuti sebagaimana kami bertiga yang menjadi anggota Panel. Nah tugas kami di Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dan memberikan penasihatan

itu justru untuk membantu Para Pemohon. Supaya nanti Permohonannya kalau pilihannya mau diperbaiki, nanti Yang Mulia Pak Ketua Panel akan menjelaskan di akhir sidang, ya, itu supaya kalau enam orang yang membaca lagi, kan nanti setelah diperbaiki, dibaca, itu bisa teryakinkan. Nah tugas kami itu membantu. Nah jadi, kan ini Bapak menguji permohonan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah ini sebaiknya dikutip, ya. Itu yang umum, ya.

Nah kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Ini kalau saya lihat, Bapak karena memang mungkin belum baca contoh, itu baru mencantumkan dua landasan hukum mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini biasanya, Pak, rumusan bagian Kewenangan Mahkamah itu menyebutkan Kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Penulisannya supaya, karena ini ... apa ... istilah resmi dari lembaga yang membuat Undang-Undang Dasar, Lembaga Negara MPR, UUD NRI Tahun 1945. Selain itu kemudian, baru kemudian Bapak cantumkan, ya, juga Kewenangan MK ini yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian juga dalam Undang-Undang MK-nya sendiri, ya. Kemudian juga Bapak sebutkan yang ada di Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002. Dan ... apa ... yang berikutnya, itu Bapak sebutkan juga, tadi sudah saya sebutkan Pasal 10 ayat (3) huruf a PMK Nomor 7 Tahun 2025. Memang agak pusing, Pak, tapi kalau Bapak nanti membuka contoh itu insya Allah enggak pusing. Di bagian Duduk Perkara. Ada bagian yang bisa di-copas-lah, meskipun jangan di-copas semua, nanti malah miss karena perkara Bapak agak beda.

Nah, yang kedua terkait dengan Kedudukan Hukum. Ini kan kalau Bapak berkenan ini nanti, soal Kedudukan Hukum ini, uraiannya itu jelasnya ada di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan juga di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, ini semua bisa Bapak download. Jadi enggak usah cari-cari ke mana, bisa di-download dengan mengikuti yang ada di laman Mahkamah Konstitusi. Kalau enggak paham cara download-nya, boleh datang ke bagian konsultasi, itu juga di lantai bawah. Nah, itu, ya. Di sana disebutkan, Pak, terkait kedudukan hukum ini, maka yang harus Bapak jelaskan adalah Bapak yang tentu yang pertama sebagai subjek hukum, itu punya hak, punya kewenangan untuk mengajukan permohonan karena Bapak adalah seorang Warga Negara Indonesia, itu ya.

Yang kedua, ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, ya. Itu biasanya hak konstitusional itu yang juga dijadikan sebagai landasan pengujian, ya. Dan kemudian, Bapak dalilkan bahwa hak konstitusional Bapak itu diargumentasikan, dirugikan dengan

keberlakuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan itu, ya. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya ... apa ... kerugian Bapak ini kan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual. Nah, sebaiknya nanti ... ini agak loncat sedikit, di Posita itu Bapak ... atau di bagian Kedudukan Hukum Bapak harus jelaskan menurut saya bahwa kerugian itu ada, ini karena Bapak dikenakan tarif pajak karena kan uang pensiunya kan di atas PTKP, ya. Nah, itu Bapak harus sebutkan. PTKP-nya kan sampai dengan berapa sih? 60 juta, ya? 50? Nah, saya enggak tahu persis kalau pensiunnya itu berapa, nanti saya lihat lagi juga. Itu penting. Sebab kalau ... saya boleh tanya, Pak? Itu kalau pajak ... katakanlah pajak Bapak itu langsung dipotong atau nanti Bapak self-assessment menghitung lagi?

91. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [01:19:00]

Izin, Yang Mulia. Untuk pajak pesangon biasanya kita langsung dipotong, dibantu oleh perusahaan.

92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:07]

Oke. Kalau ini uang pensiun?

93. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [01:19:10]

Sama, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:11]

Langsung dipotong?

95. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [01:19:12]

Langsung dipotong, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:13]

Nah, kalau yang terjadi itu kemudian ... katakanlah jumlah totalnya, misalnya seorang mantan karyawan seperti Bapak itu di bawah PTKP, apa yang terjadi kemudian?

97. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [01:19:27]

Kalau di bawah PTKP tidak akan kena pajak, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:30]

Enggak ... ya, saya tahu enggak kena pajak, tapi tidak dipotong jadinya?

99. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [01:19:33]

Tidak.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:34]

Oke. Ya, ya, oke. Karena saya belum pernah jadi pensiunan, Pak.

Jadi, itu penting. Kemudian ... apa ... bersifat spesifik, yang penting lagi, adanya hubungan sebab-akibat, ya, antara kerugian yang Bapak alami. Nah, kerugiannya apa? Kan tadi Bapak jelaskan, dipotong langsung dan lain sebagainya, ya, dan kenapa ... apa ... kerugian itu Bapak alami karena berlakunya undang-undang itu, ya, karena kan dasar pemotongannya kan itu, itu Bapak jelaskan, ya.

Nah, yang berikutnya lagi saya kira yang perlu Bapak perhatikan. Ini terkait dengan bagian Posita, ya, Pak, ya, Pokok-Pokok atau Alasan Permohonan Bapak. Ini menurut saya, ya, ini memang standar juga di Mahkamah Konstitusi, ya. Yang Bapak uji itu kan Pasal 4 dan Pasal 17, ya, kemudian dianggap apa ... bertentangan dengan Konstitusi, ya. Ini Bapak harus jelaskan dengan spesifik, dimana letak pertentangan, ya, antara Pasal 4 dan 17 itu dengan pasal berapa sih yang dijadikan ... 28D, ya, itu satu. Itu Bapak argumentasikan, lebih argumentasi. Itu yang paling penting, Pak, Hakim akan melihatnya dari itu nanti, itu. Salah satunya tentu, tidak hanya satu-satunya, ya.

Kemudian juga argumentasi Bapak bahwa pesangon dan pensiun itu bukan tambahan kemampuan ekonomis baru, nah, itu perlu diperdalam lagi, ya. Mempergunakan teori keadilan distribusif ataupun apapun yang Bapak di sini sebut dari Aristoteles sampai dengan John Rawls, itu boleh-boleh saja di dalam argumentasi. Tapi tetap dalam kerangka untuk menunjukkan pertentangan, ya, antara norma Pasal 4 dan 17 itu dengan Pasal 28D ayat (1) di Undang-Undang Dasar, ya.

Kemudian yang berikutnya ini catatan terkait dengan Petitem, ya, mohon nih Petitem nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, ini disesuaikan dengan, ya, yang diatur. Nanti Bapak perlu baca lagi nih, Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang MK dan PMK Nomor 7/2025, Pasal 10 ayat (3), ya.

Ini Bapak nanti sesuaikan bunyi Petitemnya seperti itu, ya. Paling gampang lagi nanti melihat contoh Permohonan yang diduduk perkara itu Iho, Pak, di putusan. Yang dikabulkan permohonannya yang dilihat. Itu berarti dianggap sudah benar atau dipahami oleh Mahkamah dengan baik, ya.

Jadi saya kira itu sejumlah hal, ya. Walaupun mungkin tidak terstruktur dengan baik, tapi seperti yang disampaikan Yang Mulia Ketua Panel, kalau pun tidak bisa diikuti, nanti bisa dilihat lagi dari Risalah Persidangan atau ditonton Youtube-nya. Sebab apa ... persidangan kita ini disiarkan langsung juga di channel Youtube, jadi bisa dilihat.

Demikian yang untuk Perkara Nomor 186. Nah, ini yang untuk Pak Viktor (...)

101. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [01:23:59]

Terima kasih, Yang (...)

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:00]

Ya, terima kasih, ya.

Ini untuk Pak Viktor ini, Permohonannya judul besarnya tentang kemandirian anggaran lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman atau yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, kira-kira kan itu, ya. Barangkali catatan kecil, Pak Viktor dan Kuasanya, ini di bagian perihal ditambahkan kata *materiil*, ya, Permohonan pengujian materiil, ini untuk membedakan. Jadi, kalau Pemohonnya ... Pemohonnya ini 'Pemohon kawakan', di Mahkamah Konstitusi memang harus benar-benar mencerminkan kesempurnaan ini. Itu.

Yang berikutnya lagi, istilah 'Undang-Undang Dasar 1945' ini juga biar nanti Pak Muzani dan teman-teman di MPR RI enggak marah, ini Pak Hidayat Nur Wahid ini terutama yang sering ... apa ... menekankan penyebutan, ya, istilah 'Undang-Undang Dasar pascaamandemen menjadi UUD NRI Tahun 1945'. Dulu MK juga menggunakan istilah UUD 1945, tapi kemudian kita sesuaikan juga. Itu seperti itu.

Nah, di bagian Kewenangan Mahkamah, saya tidak punya catatan, ya.

Kemudian, juga di bagian Kedudukan Hukum, ya. Ini juga sudah cukup komprehensif, ya.

Nah, saya hanya ingin menyarankan saja, Pak Viktor. Ada satu lembaga negara yang sudah punya dalam undang-undangnya itu apa yang kita kenal sebagai kemandirian anggaran, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Itu di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, itu bisa dibaca di Bab 8 tentang Anggaran, Pasal 35. Nah, mungkin Pak Viktor bisa lihat nanti supaya disesuaikan. Ini ... sejauh ini, saya mohon

dikoreksi, Pak ... Yang Mulia Pak Ketua Panel, ini kayaknya belum pernah diuji ini undang-undang ini. Jadi artinya, Pasal 35 itu tetap kon ... konstitusional karena belum ada putusan yang mengoreksi. Nah, itu silakan bisa dilihat, ya. Nah, ada baiknya juga terkait dengan ... apa ... katakanlah soal kemandirian anggaran, Pak Viktor juga jelaskan juga dalam Permohonan secara umum dulu. Mekanisme anggaran yang ada itu selama ini seperti apa, ya? Itu. Mekanisme anggaran. Karena saya pernah jadi anggota DPR, jadi agak tahu sedikit saya, enggak banyak juga sih tahunya, ya. Itu kan mulai dengan trilateral meeting ... apa ... trilateral arrangement-lah, ya, K/L, Bapopenas, dan Kementerian Keuangan, kemudian jadi bilateral. Nah, itu coba kalau bisa, ya, di ... itu bisa dibaca juga biasanya di Undang-Undang APBN itu di ... atau ... apa ... di pokok-pokok kebijakan fiskal dan moneternya pemerintah itu. Itu. Nah, itu coba dinikan. Nah ... apa ... supaya apa yang dimohon Pak Viktor itu, ya, yang pertama kemudian menjadi ... apa ... sekuennya atau urusannya jelas bahwa keadaan sekarang ini mekanismenya semuanya melalui trial-trial dan segala macam itu, ya.

Nah, berikutnya, itu tadi perlu menurut saya melihat yang ada di Undang-Undang BPK itu tadi, Undang-Undang 15 Tahun 2006, ya, karena itulah lembaga negara yang undang-undangnya sejauh ini satu-satunya mengatur tentang apa yang dikenal sebagai prinsip kemandirian anggaran. Sebetulnya ada lembaga negara lain, BI, OJK, dan juga LPS, tetapi kan anggaran mereka itu tidak bersumber pada APBN, ya, pada pendapatan yang mereka create sendiri. Nah, ini kalau Pak Viktor nanti bisa mengekspan itu tadi, ini akan menjadi permohonan yang ... apa ... paling enggak, menarik untuk diperdebatkan di ... apa ... Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk melihat ini kelanjutannya seperti apa nanti.

Sementara dari saya cukup itu yang untuk 189, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel, terima kasih.

103. KETUA: SALDI ISRA [01:29:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Nah, ini kalau yang terakhir ini bisa banyak, bisa sedikit. Pertama ini untuk 186, ya, nanti Bapak pastikan dulu setelah dicek ternyata ini memang persis Permohonannya, kecuali namanya, Pak, 170. Ini saya tadi minta print 170, ini yang 186. Persis, Pak, cerita-cerita yang tadi melankolis itu ada juga di sini. Nah, nanti tolong dicek, kalau memang sama mungkin gabung saja ke sana, idenya gitu, diperkuat yang di situ, karena itu lebih duluan. Ini bisa ditarik, karena kepentingan hukumnya sama. Persis sama betul, kecuali nama-nama. Nanti kalau itu dikabulkan misalnya, Bapak akan dapat untung juga. Karena ini berlaku untuk semua orang. Nah, itu satu ya, yang harus saya kemukakan. Kalau enggak, nanti, ini kan permohonan-permohonan itu walaupun panelnya

berbeda, ketika kita membahas itu gabung semua, jadi kita dapat semua nanti, ketahuan semua. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, yang perlu disampaikan, di permohonan itu enggak perlu ada nomornya Pak, saya enggak tahu ini. Di sini yang tadi 170, Nomor 01/PJUU/ kalau di sini 9, di sini 10, itu saja bedanya, 2025. Perihalnya, permohonan sama, nanti tolong dicek.

Yang kedua, di ... apa ... ini identitas, saya masuk di kewenangan. Nanti di Kewenangan Mahkamah itu ada, pertama, Bapak masukkan Pasal 24C sudah benar, kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang ada mengatur soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, lalu ada juga orang yang memasukkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, nah, yang terakhir itu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Itu yang sangat teknisnya, yang menentukan di sini apa, di sini apa, di sini. Nah, lalu di ujungnya dibuat oleh karena yang dimohonkan pengujian ini adalah pasal sekian, undang-undang sekian, dan pasal sekian, undang-undang sekian, maka Mahkamah berwenang untuk menguji atau mengadili dan memutus permohonan a quo. Nah, itu di situ dibuat. Jadi nanti bisa dilihat contohnya.

Di Kedudukan Hukum atau Legal Standing bagian kedua. Jadi betul tadi, empat saja bagiannya. Kewenangan, Kedudukan Hukum, Alasan-Alasan Permohonan, Posita, kemudian apa yang dimohonkan untuk diputus, Petitum itu. Di Kedudukan Hukum itu, Pak, harus dijelaskan dulu. Karena ini Pemohonnya ada delapan, harus dijelaskan, siapa Pemohon I itu? Kalau di sini kan identitas saja ini, Pak, yang di depan. Bapak sebutkan, Pemohon I adalah begini, begini, begini, begini. Nanti Bapak lihat. Kalau perorangan, jelaskan saja. Tapi kalau tadi karena beberapanya menyebut mewakili. Nah, itu harus jelas dulu, Pak. Kalau Bapak mewakili lembaga atau kelompok orang dan segala macamnya itu, apa alas hak yang mewakili itu untuk datang ke Mahkamah Konstitusi itu harus jelas. Kalau Bapak misalnya tadi perhimpunan karyawan bank A misalnya, disebutkan apakah Bapak di situ ketua atau apanya. Karena biasanya kalau dia badan hukum atau kelompok tertentu disebutkan, dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya itu siapa yang berhak mewakili kelompok itu kalau ada persoalan di luar organisasinya, termasuk di pengadilan. Nah, nanti dilampirkan. Ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini yang mewakili, bisa ketua dan sekretaris, itu harus dijelaskan. Siapa ketua dan sekretarisnya? Itu kalau mewakili lembaga. Kalau tidak dijelaskan, nanti kami takut tiba-tiba Bapak mengatasnamakan organisasi A, ada lagi orang mengatasnamakan organisasi A itu. Nanti bisa kita lihat.

Nah, oleh karena itu, kalau mewakili ... tadi ada dua atau tiga menyebut mewakili kelompok ini, mewakili ini, itu beda cara penguraianya di Legal Standing itu. Jadi kalau perorangan, cukup

dengan menyatakan bahwa perorangan ini, ini, ini, bekerja di mana, akan pensiun di perusahaan ini dalam waktu berapa atau sudah pensiun, nanti dijelaskan di Legal Standing itu.

Baru kemudian dijelaskan kepada kami Mahkamah, apa hubungan Para Pemohon dengan norma yang dimohonkan ini. Kira-kira itu ruginya di mana di Legal Standing itu. Dijelaskan. Sebab kalau ternyata tidak ada ruginya, ya tidak bisa dikasih Legal Standing. Misalnya, Bapak penghasilan tidak kena pajaknya itu atau pensiunnya itu misalnya kecil dari Rp60.000.000,00. Tidak bisa, Bapak. Orang tidak dikenakan kok, tidak pernah dipotong pajaknya. Tapi kalau di atas Rp60.000.000,00, nah dibuktikan ke kami. Harus dibuktikan bahwa penghasil ... apa namanya ... pensiunnya itu lebih dari Rp60.000.000,00, ini bukti pernah dipotong atau bisa saja belum pensiun, mau akan pensiun, tapi kalau pensiun nanti diperkirakan pajaknya sebesar ini termasuk ke dalam batas-batas yang kena pajak dalam Pasal 17 tadi itu.

Nah, itu harus di ... apa ... dikemukakan kepada kami. Sehingga kami yakin, "Oh, betul nih, orang ini, dipotong ini pajaknya." Padahal sudah pensiun dipotong pajak juga, begitu. Nah, harus dikemukakan ke kami semuanya, Pak, bukti-bukti itu, supaya nanti klir mencari causal verband namanya. Apa hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan itu untuk diuji dengan kerugian yang Bapak alami atau potensi yang kemungkinan akan dialami? Nah, itu harus dikemukakan, ini kan banyak supporter-nya nanti nih, bisa berdiskusi bersama. Nah, itu yang ... yang harus dijelaskan kepada Mahkamah.

Nah, kalau itu sudah dijelaskan, baru di ujungnya. Berdasarkan penjelasan itu bahwa Para Pemohon memiliki legal standing, karena sudah dijelaskan ruginya atau potensinya itu. Jadi, orang yang tidak rugi atau yang tidak berpotensi rugi enggak bisa mengajukan permohonan. Nah, itu di legal standing, nanti ... apa ... saya tadi ada lagi istilah baru nih, "luka konstitusional", istilah baru. Saya catat betul, nih. Nah, jelaskan, Pak, luka konstitusionalnya itu di mana? Begitu.

Nah, di Alasan-Alasan Permohonan, awalnya itu harus Bapak cantumkan dulu, ini pasal berapa yang dimohonkan pengujian? Pasalnya disebut, tapi saya lihat di Permohonan enggak ketemu pasalnya, Pak. Mana ini pasalnya? Padahal berulang-ulang disebut pasalnya, bunyi pasalnya itu tidak ada. Nah, lalu tugas Bapak nanti menjelaskan mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Bapak mau menggunakan pendekatan ... apa namanya ... filosofis boleh, mau menggunakan pendekatan perbandingan boleh, mau menggunakan pendekatan apa boleh dan segala macamnya. Yang penting nanti kami, Mahkamah, Hakim, yakin dengan argumentasi Bapak bahwa oh, ya, ternyata ini bertentangan. Itu harus dijelaskan.

Jadi, cerita melankolis tadi enggak ada artinya bagi kami kalau Bapak tidak menunjukkan pertentangannya dengan konstitusi. Jadi, Bapak jelaskan nanti kenapa Pasal 4 itu bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar? Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujiannya? Itu harus disebutkan. Itu harus disebutkan, mengapa dia bertentangan dengan itu. Lalu Pasal 17, dijelaskan juga.

Nah, pertanyaan saya sekarang adalah apakah, ya, semua Pasal 4 itu mau dibatalkan, Pak? Padahal kepentingan Bapak kan cuma soal uang pensiun, ya kan? Kalau dibatalkan semua nanti, Pak, enggak bisa orang yang menerima gaji, menerima upah, menerima tunjangan, yang menerima honorarium, komisi, bonus, itu jadi hilang semua, enggak ada alasan Pemerintah menarik pajak lagi nanti. Jadi, harus klir.

Bapak kan kepentingannya soal uang pensiun, jadi kalau begitu artinya Pasal 4 ayat (1). Jadi, nanti menyatakan frasa *uang pensiun* dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a undang-undang bla, bla, bla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena Bapak kan mendalilkan soal uang pensiun saja, masa Bapak mau batalkan juga negara mau minta pajak dari gaji, minta pajak dari upah, atau tunjangan lainnya? Jadi, sepanjang yang Bapak dirugikan itu saja, jangan dihilangkan semua, Pak. Nanti kalau enggak ada pajak, enggak bisa hidup juga kita ini, ndak bisa ini. Hakim-Hakim enggak ada gajinya, susah juga, repot nanti. Nah, kalau Bapak hanya terganggu oleh uang pensiun, uang pensiun itu saja yang minta dibatalkan, yang lainnya jalan terus. Nah, itu. Nah, klir di sini. Begitu juga dengan Pasal 17, Bapak keberatannya dengan apa di Pasal 17 itu? Apakah penghas ... apa namanya ... penga apa ... batas dana pensiun yang dikenakan itu Rp60.000.000,00 itu terlalu kecil mungkin. Bapak, misalnya, okelah kalau mau dipotong jadi berapa, begitu. Tapi kan enggak bisa juga di ... dihilangkan semua, nanti enggak ada alasan pemerintah untuk memotong. Jangan-jangan kalau itu dihilangkan, semuanya bisa dipotong, mau orang pensiunnya Rp5.000.000,00, Rp10.000.000,00 dipotong juga, tidak pasti jadinya. Nah, itu yang ... yang paling penting Bapak jelaskan ke kami. Mahkamah tidak akan mengabulkan Permohonan Para Pemohon atau Pemohon kalau kemudian menimbulkan ketidakpastian baru. Nah, itu harus klir, Pak. Jadi, ndak ... ndak ... ndak begitu saja Mahkamah menghilangkan. Wah, ini kalau dihilangkan semua, enggak bisa lagi. Nah, itu yang harus Bapak perbaiki dari Permohonan ini.

Nah, yang terakhir, soal Petitum, Pak. Petitum itu kuncinya sederhana saja. Bapak enggak usah kita minta ... diperintahkan ini dan segala macam. Inti Petitum itu mengatakan begini, "Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf a ... maaf, saya ulangi, "Menyatakan frasa *uang pensiun* dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a undang bla, bla, bla, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat." Berhenti di situ. Nah, itu untuk Pasal (4)-nya. Pasal (17)-nya kalau mau dihilangkan semua, sebutkan lagi, atau Bapak hanya untuk poin-poin tertentu saja. Nah, baru kemudian, "Memuat ... apa

namanya ... putusan itu dalam Berita Negara." Terakhirnya, "Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya." Tidak ada kesimpulan, tidak ada dan segala macamnya. Di bawah itu, selesai. Nah, itu untuk Nomor 186. Jadi, karena ini ada kesamaan, saya enggak tahu, ya, apa yang mau Bapak pikirkan sekarang. Karena ini nanti kalau Bapak ... apa ... ini bisa saya kasih ini ... Permohonan ini, tapi saya enggak boleh juga kasih, Pak, karena ini menjadi dokumennya di Mahkamah. Sama persis, kecuali nama Pemohonnya. Nah, itu. Jadi, kalau begitu, Bapak cari ini 170 ini, ada ndak, Pak Rosul Siregar, Pak Maksun Harahap, begitu, yang jadi Pemohonnya di situ. Memang tidak di Panel kami ini pegang perkara ini, tapi karena kita semuanya ter-connect, bisa dilacak, Pak. Nah, itu untuk ... apa ... untuk 186.

Ini untuk berikutnya, 189, Pak Viktor. Saya ada satu catatan, Pak Viktor, di Legal Standing. Ini memang katanya dikatakan kepentingan yang sifatnya umum, tapi kan dalam legal standing itu harus spesifik, Pak. Nah, itu yang harus diperbaiki. Spesifik, dan Bapak mungkin hilangkan ini ganti dengan yang lain, Pak Viktor. Jadi, spesifik itu nanti akan menentukan hubungan kausalnya, mungkin itu yang harus diperbaiki.

Yang kedua, Pak Viktor, ini kalau Mahkamah Konstitusi ditanya orang, "Anda kok, memutuskan yang ada hubungan dengan Mahkamah Konstitusi sendiri?"

Bagaimana kami menjawab dalam konteks asas nemo judex? Nah, ini tantangannya, Pak ... apa ini ... Pak Viktor? Ya kan, kami putus kepentingannya untuk Mahkamah Konstitusi sendiri, nanti ribut lagi di luar, Mahkamah memutus untuk kepentingan dirinya sendiri melanggar asas nemo judex, dilaporkan lagi ke Pak Ridwan Mansyur nanti sebagai salah satu Hakim. Tolong dibantu bahwa apa argumentasi untuk menjelaskan bahwa kalau berkaitan dengan soal anggaran, itu tidak termasuk ke lingkup nemo judex. Satu yang harus dijelaskan, Pak ... apa ... Viktor.

Yang kedua, yang perlu kami dibantu juga adalah, Bapak kan memohonkan tiga institusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KY. Kalau dibaca, Pak Viktor ya, saya baca Pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945, ada Pasal 24 ayat (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya, bla, bla, dan seterusnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Tolong kami dibantu, apa sih, argumentasinya Bapak mengatakan KY itu adalah judicial power. Ini agak lebih berat nih, Pak, ke mereka ini. Karena kan KY bukan pemegang kekuasaan kehakiman, seperti maksud Pasal 24 ayat (2) itu. Nah, kalau argumentasinya ini adalah kemandirian anggaran pemegang kekuasaan judicial, nah, harus dibangunkan argumentasi kenapa KY pemegang kekuasaan judicial. Itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak Viktor, tolong nanti Bapak jelaskan juga kepada kami, apa-apa saja sih, yang menjadi unsur kemandirian kekuasaan

kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) itu. Nah, nanti saya pandu sedikit nih, Pak Viktor, agar Bapak bisa baca buku cetak biru Mahkamah Agung versi pertama. Nanti di situ ada, kemandirian kekuasaan kehakiman ditentukan oleh tiga hal. Satu, kemandirian individu hakim, kemandirian institusi, kemandirian anggaran. Panduannya, nah, itu tolong dielaborasi nanti.

Pak Viktor, ini untuk membuktikan juga nih, supaya nasihat kami ini ada juga yang dikerjakan Pak Viktor. Meskipun secara format dan segala macam ini permohonannya sudah selesai karena sudah berulang-ulang. Tapi secara substansi itu yang perlu dipikirkan. Di luar yang disampaikan tadi, mengambil contoh BPK yang sekarang itu anggarannya sudah mandiri. Karena begini juga, kalau semua orang nanti minta kemandirian anggaran kan yang repot kan APBN juga. Nah, tapi itu soal lain yang harus dipikirkan. Nah, kira-kira itu, Pak Viktor, ya, yang bisa Pak Viktor pikirkan sebagai Kuasa Hukum untuk Permohonan 189. Ada komentar dari 186, atau cukup? Cukup, ya?

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [01:47:59]

Cukup, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [01:47:59]

Oke, terima kasih.

189, cukup?

Yang Mulia Pak Ridwan, ada yang mau ditambahkan? Yang Mulia Pak Arsul? Cukup.

Ya, silakan ada tambahan sedikit ini.

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:09]

Izin saja, Pak Viktor, tadi karena Yang Mulia Ketua Panel menyatakan sebaiknya dijelaskan dari prinsip nemo judex-nya, sekalian diperluas. Prinsip curia novit-nya juga ter jelaskan di situ. Terima kasih.

107. KETUA: SALDI ISRA [01:48:00]

Terima kasih.

Dengan penasihat kami sebentar ini kepada Pemohon 186 dan 189, ada tiga pilihan yang tersedia sekarang. Satu, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi boleh, Pak, kalau enggak mau memperbaiki diteruskan saja. Nanti kami diberitahu, nanti akan ... apa ... bahwa ini tidak ada perbaikan, diteruskan langsung. Boleh pilihan itu, itu pilihan pertama, alternatifnya, terserah.

Yang kedua, menarik Permohonan ini. Jadi setelah kami nasihati, boleh juga ditarik. Mungkin seperti yang saya katakan tadi karena ini mirip dengan 170, sudah diperkuat saja 170, ini ditarik Permohonannya, apalagi mirip. Boleh. Termasuk Pak Viktor, ini banyak sekali nih yang diminta Hakim harus menjelaskan ini, menjelaskan ini, bisa ditarik juga.

Yang ketiga, kalau mau meneruskan Permohonan ini dengan cara memperbaiki, nah ini yang mau saya sampaikan. Jadi pilihan alternatif ketiganya. Kalau mau meneruskan Permohonan ini dengan memperbaiki, maka sekarang tersedia waktu untuk kedua Pemohon ... kedua Permohonan ini memperbaiki Permohonan paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi 14 hari itu bisa pikir-pikir juga, mau menarik atau bagaimana, begitu. Jadi tersedia waktu 14 hari dari sekarang.

Perbaikan Permohonan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah paling lambat ... jadi berkas perbaikan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi itu paling lambat 30 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB. Jadi kalau begitu, 30 Oktober itu hari Kamis, tanggal 30 Oktober. Jadi itu batas akhir kalau mau memperbaiki. Tapi kalau tidak mau memperbaiki, enggak usah, diberitahu saja kami. Kalau mau memperbaiki itu, kalau mau menarik tinggal diberitahu juga kepada Mahkamah. Nah, nanti Sidang Perbaikan Permohonannya akan diberitahu oleh Mahkamah. Sekiranya Perbaikan Permohonan itu akan disampaikan melalui pos, tolong nanti di amplop suratnya itu dibikin Perbaikan Permohonan Nomor. Jadi begitu masuk ke Mahkamah Konstitusi, dalam mesin di Mahkamah Konstitusi akan bekerja, ini ke mana mau suratnya dan segala macam. Itu saja.

Dan yang terakhir, tolong bukti-bukti dilengkapi yang berkaitan dengan Permohonan ini, terutama ini kalau bagi perorangan ini bukti-bukti kayak identitas diri, bukti pensiunnya dipotong, dan segala macam itu, dan harus dinasegel, dan itu gampang di Pos, sudah tahu Pos itu.

Terima kasih kepada Para Pemohon. Semoga ini jadi Jumat barokah untuk kita semua. Dengan demikian, sidang untuk Permohonan Nomor 186 dan 189 dengan Agenda Pendahuluan untuk mendengarkan Permohonan dalam Permohonan 186 dan 189/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

